

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon

Gedung Keuangan Negara, Jl. Raya Patimura No. 18, Uritetu, Sirimau, Ambon 97124



0911344345

www.instagram.com/pajakambon/channel/

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan 1771

Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku / Kantor Pelayanan Pajak

No. SK :

Pratama Ambon

Persyaratan

1. Induk SPT Tahunan PPh Badan 1771;
2. Lampiran 1771-I s.d. 1771-VI;
3. Lampiran khusus 1A-8A;
4. Laporan keuangan yang telah atau tidak diaudit oleh Akuntan Publik;
5. Bukti pembayaran berupa surat setoran pajak(SSP) atau bukti pemindahbukuan;
6. Perhitungan peredaran bruto dan pembayaran PPh Final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 atau Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018;
7. USB yang berisi CSV serta dilampirkan bukti bayar dan laporan keuangan yang telah discan dalam bentuk PDF untuk pelaporan SPT elektronik;
8. Surat kuasa bermeterai dalam hal yang melaporkan bukan pengurus disertai dengan fotocopy KTP kedua belah pihak.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon

Gedung Keuangan Negara, Jl. Raya Patimura No. 18, Uritetu, Sirimau, Ambon 97124



0911344345

www.instagram.com/pajakambon/channel/

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

1. Wajib Pajak Jenderal Pajak Papua, PT Tab Baras, dan Maluku ke KPPW Did. Jakarta Pajak terdaftar. Pratama Ambon
2. Wajib Pajak meminta checklist SPT Tahunan PPh Badan 1771 ke Account Representative terkait, apabila sudah dinyatakan lengkap Wajib Pajak menuju Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan mengambil nomor antrian. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, Account Representative mengembalikan berkas SPT Tahunan Wajib Pajak dan menginformasikan apa saja yang masih harus dilengkapi.
3. Wajib Pajak dipanggil ke loket melalui antrian.
4. Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan menyerahkan SPT Tahunan PPh Badan 1771 beserta seluruh dokumen yang disyaratkan.
5. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen.
6. Dalam hal dokumen tidak lengkap, maka Wajib Pajak harus melengkapi kekurangan dokumen dan menyerahkan kembali Formulir dan menyerahkan kembali SPT Tahunan PPh Badan 1771 beserta seluruh dokumen lainnya kepada Wajib Pajak.
7. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Wajib Pajak mendapatkan LPAD dan BPS yang disampaikan oleh petugas.
8. Wajib Pajak mendapatkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) kepada Wajib Pajak.
9. Proses selesai.

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bukti Penerimaan Surat (BPS) SPT 1771

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon

Gedung Keuangan Negara, Jl. Raya Patimura No. 18, Uritetu, Sirimau, Ambon 97124



0911344345

www.instagram.com/pajakambon/channel/

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku / Kantor Pelayanan Pajak

1. Kring Pajak 1500200

2. Faksimile : (0911) 344362

3. Email : pengaduan@pajak.go.id

4. Twitter : @kring_pajak

5. Website : pengaduan.pajak.go.id

6. Chat Pajak : www.pajak.go.id

7. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2 Humas atau unit kerja lainnya